



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE)
Tercatat di Papan: Pemantauan Khusus
No. Peng-SPT-00010/BEI.PP2/11-2025

(dapat dilihat melalui website : <http://www.idx.co.id>)

Berdasarkan pada:

1. Pengumuman Bursa nomor Peng-SPT-00008/BEI.PP2/12-2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE).
2. Pengumuman Bursa nomor Peng-S-00004/BEI.PLP/02-2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan Efek terkait Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) 2025.
3. Pengumuman Bursa nomor Peng-SPT-00004/BEI.PLP/06-2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek atas Sanksi Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2024.
4. Pengumuman Bursa nomor Peng-SPT-00006/BEI.PP2/07-2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE).
5. Pengumuman Bursa nomor Peng-S-00015/BEI.PLP/07-2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek atas Sanksi Penyampaian Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2025.
6. Pengumuman Bursa nomor Peng-S-00026/BEI.PLP/10-2025 tanggal 30 Oktober 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek atas Sanksi Penyampaian Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2025.
7. Surat PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat) nomor 2710/CAMS-WA/25 tanggal 5 November 2025 perihal Kepailitan PT Omni Inovasi Indonesia Tbk.

Sehubungan dengan telah diterimanya salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst dari PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dari obligasi yang diterbitkan Perseroan dan telah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Perseroan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-L tentang Suspensi Efek dan dalam rangka menjaga perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melanjutkan penghentian sementara (Suspensi) perdagangan Efek Perseroan di Seluruh Pasar hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

6 November 2025

Hendra Ahmad Hidayat
P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

